



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN KECAMATAN UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya serta guna menjamin tertib program, anggaran, administrasi, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka pengaturan Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2002, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN KECAMATAN UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
3. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
4. Pemimpin Proyek adalah Pemimpin Proyek Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya ;
5. Kampung adalah tempat pemukiman penduduk di Kota Surabaya dengan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai ;
6. Tim pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, yang bertugas membantu Camat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan masa tugas yang telah ditetapkan ;
7. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Pemimpin Proyek dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan ;

BAB II PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan alokasi dana dilakukan melalui penerbitan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) ;
- (2) Besarnya dana bantuan yang diberikan kepada masing-masing Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN ALOKASI PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi dilaksanakan oleh Camat, dan dalam pengelolaannya akan bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat ;
- (2) Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan, Camat dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat yang telah ditunjuk, yang bertugas membantu perencanaan administrasi keuangan dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan proyek sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan ;
- (3) Dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini dimanfaatkan dengan pola dana Hibah yaitu dana yang dimanfaatkan oleh warga tanpa harus dikembalikan/diangsur ;
- (4) Camat wajib melaporkan pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan melalui Pemimpin Proyek ;

BAB IV PROSES PENCAIRAN DANA

Pasal 4

- (1) Dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan diberikan kepada masyarakat melalui Camat ;
- (2) Untuk pencairan dana bantuan dimaksud ayat (1), Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan disertai rekening pada bank terdekat atau yang ditunjuk dan memberitahukan nomor rekening tersebut kepada pemimpin Proyek dan Bagian Keuangan ;
- (3) Pemimpin Proyek melakukan penelitian teknis dan administrasi terhadap kelengkapan kegiatan, sedangkan jika persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi dan disetujui, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Bagian Keuangan.
- (4) Bagian Keuangan melakukan penelitian terhadap Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek, dan apabila disetujui maka Bagian Keuangan akan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) kepada Kantor Kas ;
- (5) Dana Bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan disalurkan dengan cara ditransfer ke Rekening Camat ;

- (6) Pencairan Dana I / awal kepada rekening Camat dilaksanakan setelah Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan antara Camat dan Pemimpin Proyek.

BAB V TAHAP PENCAIRAN DANA

Pasal 5

Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan dengan tata cara diatur sebagai berikut :

- a. Pencairan dana tahap I sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari dana bantuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dengan dilampiri :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) ;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I ;
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap I.
- b. Pencairan Dana Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari dana bantuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dan dapat diajukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mericapai 90 % (sembilan puluh perseratus) atau lebih dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap II ;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ;
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap II.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi, Pemimpin Proyek melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan baik dalam hal administrasi maupun teknis ;
- (2) Dalam melakukan pengawasan ini, Pemimpin Proyek dibantu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi ;
- (3) Sebelum dilakukan pembayaran dana bantuan Pemimpin Proyek dan Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembayaran.

Pasal 7

Bagan alur pembayaran dana bantuan langsung kepada masyarakat untuk pembenahan lingkungan perkampungan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Kecamatan untuk Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 April 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 06/D3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISWANTO ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 19 Tahun 2003
 TANGGAL : 16 April 2003

**BAGAN ALUR PENYALURAN DANA BANTUAN KECAMATAN UNTUK
 KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA**

No	PEMOHON / PETUGAS	PROSES PENYELESAIAN						KETERANGAN
		I	II	III	IV	V	VI	
1	CAMAT							PEMBAYARAN DILAKUKAN SECARA LANGSUNG MELALUI PROSES PEMINDAH BUKUAN KE REKENING CAMAT
2	PEMIMPIN PROYEK							
3	BENDAHARAWAN PROYEK							
4	BAGIAN KEUANGAN							
5	KANTOR KAS							
6	BANK JATIM							

WALIKOTA SURABAYA,

tttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR